



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI
BLORA**

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan perkara
(Pasal 209 Ayat (2) KUHP)

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 7/Pid.C/2023/PN Bla

Persidangan umum Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama berlangsung di Gedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Raya Blora-Cepu Km. 5 Kabupaten Blora, pada hari Jumat, tanggal 15 April 2023, pukul 10.00 WIB dalam perkara atas nama Terdakwa :

IKA TRI SUWARTI Binti SUGIYARTO;

Susunan persidangan

- Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.sebagai Hakim Tunggal;
- Isnu Julianto, S.H.sebagai Panitera Pengganti;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan untuk menghadirkan Terdakwa ke muka persidangan, kemudian Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa ke muka persidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dengan penjagaan yang baik lalu duduk di kursi pemeriksaan;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengaku bahwa ia;

Nama lengkap : IKA TRI SUWARTI Binti SUGIYARTO

Tempat lahir : Purworejo;

Umur / tanggal lahir : 45 tahun/ 13 Juni 1977;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa , Sambong Rt 09 / 01 Kecv. Sambong Kab. Blora;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (menjual miras);

Terdakwa tidak ditahan;

Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan Surat Dakwaan terhadap diri Terdakwa, lalu Penyidik menyampaikan tuduhan terhadap Terdakwa yang terdapat dalam berkas perkara pada pokoknya Terdakwa didakwa melanggar Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Blora

Halaman 1 dari 12 Perkara Nomor 7/Pid.C/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengatakan sudah mendengar dan mengerti atas dakwaan/tuduhan yang dibacakan oleh Penyidik dan menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Selanjutnya Hakim menjelaskan bahwa sidang dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan para Saksi;

Hakim menanyakan kepada Penyidik apakah para Saksi dalam perkara ini sudah hadir dan berapa Saksi yang akan dihadirkan ke persidangan;

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan bahwa telah hadir 3 (tiga) orang Saksi serta siap untuk didengar keterangannya;

Hakim memerintahkan para Terdakwa untuk pindah tempat duduk ke tempat yang telah disediakan;

Selanjutnya Hakim mempersilakan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan saksi ke muka Persidangan, kemudian Penyidik menghadirkan saksi yaitu:

1. TEGAR AHMAD P, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 22.30 Wib di didalam Cafe Milik Sdri IKA TRI SUWARTI alamat Desa Sambong Kec. Sambong Kab Blora Saksi bersama dengan BRIPTU TEGAR AHMAD P telah melakukan penangkapan dan mengamankan : IKA TRI SUWARTI, Tempat tanggal lahir Purworejo , 13 Juni 1977 (umur 45 tahun), Agama Islam, Swasta (Mengedarkan minuman beralkohol), alamat Desa Sambong Rt 09 / 01 Kec. Sambong Kab. Blora ;
- Bahwa setelah mengamankan sdr. IKA TRI SUWARTI kemudian melakukan pengledahan rumah atau tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) botol minuman beralkohol jenis Bir Bintang.
 - 7 (tujuh) botol minuman beralkohol jenis anggur merah gold.
 - 15 (lima belas) botol aqua kecil berisi minuman beralkohol jenis arak
 - 1 (satu) botol aqua minuman beralkohol jenis arak yang sudah dicampur
- Bahwa menurut keterangan terdakwa IKA TRI SUWARTI itu sendiri menyampaikan barang bukti tersebut adalah miliknya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli Minuman Beralkohol jenis Bir Bintang dan Anggur Merah Gold dari seorang yang bernama AGUS , laki laki , umur 40 tahun , alamat Desa Sumber Agung Kec,. Cepu Kab Blora . Sedangkan untuk minuman beralkohol jenis arak Saksi

Halaman 2 dari 12 Perkara Nomor 7/Pid.C/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dari seorang yang namun Terdakwa tidak tahu namanya namun alamatnya Kel. Cepu tepatnya Gang 8 yang mana kemudian Terdakwa dasarkan atau jual di cafe milik Terdakwa yang beralamatkan Desa Sambong Rt 09 / 01 Kec. Sambong Kab. Blora kepada pembeli;

- Yang mana dari keterangan terdakwa menyampaikan membeli dan menjual minuman beralkohol untuk :
 - 1 (satu) satu botol minuman beralkohol jenis bir bintang membelinya kurang lebih Rp. 37.500,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan menjualnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan sekitar Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah).
 - 1 (satu) satu botol minuman beralkohol jenis anggur merah gold membelinya kurang lebih Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan menjualnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga keuntungan sekitar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) satu botol kecil minuman beralkohol jenis arak membelinya kurang lebih Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan menjualnya Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga keuntungan sekitar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) satu botol besar minuman beralkohol jenis arak membelinya kurang lebih Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan menjualnya Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sehingga keuntungan sekitar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa minuman beralkohol tersebut akan dijual atau edarkan kepada pembeli sekitarnya.
- Bahwa Kronologis kejadian sehingga petugas Satresnarkoba Polres Blora dapat mengetahui tindak pidana secara tanpa hak mengedarkan atau menjualkan minuman beralkohol tanpa ijin berawal Petugas Satresnarkoba Polres Blora Pada hari sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 22.30 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di didalam Cafe Milik Sdri IKA TRI SUWARTI alamat Desa Sambong Kec. Sambong Kab Blora sedang menjual atau mengedarkan minuman beralkohol kemudian petugas Satresnarkoba Polres Blora yang sudah melengkapi atau membawa surat perintah tugas mendatangi cafe dan didalam cafe ditemukan 12 (dua belas) botol minuman beralkohol jenis Bir Bintang , 7 (tujuh) botol minuman beralkohol jenis anggur merah gold, 15 (lima belas) botol aqua kecil berisi minuman beralkohol jenis arak dan 1 (satu) botol aqua minuman beralkohol jenis arak yang sudah dicampur dari keterangan pemiliknya sdr. IKA TRI

Halaman 3 dari 12 Perkara Nomor 7/Pid.C/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWARTI bahwa minuman beralkohol tersebut akan dijual atau diedarkan di wilayah Desa sekitar. Selanjutnya petugas Satresnarkoba Polres Blora Polres Blora menanyakan surat atau dokumen yang sah sehubungan penjualan minuman beralkohol namun Terdakwa IKA TRI SUWARTI tidak bisa menunjukan surat ijin atau dokumen yang sah sehingga terlapor dan barang bukti tersebut diamankan ke Kantor Satresnarkoba Polres Blora guna penyidikan dan pengembangan lebih lanjut.

- Bahwa maksud Terdakwa IKA TRI SUWARTI membeli dan mengedarkan minuman beralkohol diatas dengan tujuan mendapat keuntungan berupa uang yang nantinya akan di gunakan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa dalam membawa atau mengangkut atau mengedarkan minuman beralkohol tersebut diatas Terdakwa IKA TRI SUWARTI tidak memiliki Ijin dari Pejabat berwenang berupa **SURAT IZIN USAHA PERDANGANAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB)** ataupun **Ijin Tempat Penjualan Minuman beralkohol (ITB-MB)**.

Atas pertanyaan Hakim, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. ANOVA PUGUH RISTIANTO BIN WARIS, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 22.30 Wib di didalam Cafe Milik Sdri IKA TRI SUWARTI alamat Desa Sambong Kec. Sambong Kab Blora Saksi bersama dengan BRIPTU TEGAR AHMAD P telah melakukan penangkapan dan mengamankan : IKA TRI SUWARTI, Tempat tanggal lahir Purworejo , 13 Juni 1977 (umur 45 tahun), Agama Islam, Swasta (Mengedarkan minuman beralkohol), alamat Desa Sambong Rt 09 / 01 Kec. Sambong Kab. Blora ;
- Bahwa setelah mengamankan sdr. IKA TRI SUWARTI kemudian melakukan pengledahan rumah atau tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) botol minuman beralkohol jenis Bir Bintang.
 - 7 (tujuh) botol minuman beralkohol jenis anggur merah gold.
 - 15 (lima belas) botol aqua kecil berisi minuman beralkohol jenis arak
 - 1 (satu) botol aqua minuman beralkohol jenis arak yang sudah dicampur
- Bahwa menurut keterangan terdakwa IKA TRI SUWARTI itu sendiri menyampaikan barang bukti tersebut adalah miliknya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli Minuman Beralkohol jenis Bir Bintang dan Anggur Merah Gold dari seorang yang

Halaman 4 dari 12 Perkara Nomor 7/Pid.C/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama AGUS , laki laki , umur 40 tahun , alamat Desa Sumber Agung Kec., Cepu Kab Blora . Sedangkan untuk minuman beralkohol jenis arak Terdakwa membeli dari seorang yang namun Terdakwa tidak tahu namanya namun alamatnya Kel. Cepu tepatnya Gang 8 yang mana kemudian Terdakwa dasarkan atau jual di cafe milik Terdakwa yang beralamatkan Desa Sambong Rt 09 / 01 Kec. Sambong Kab. Blora kepada pembeli;

- Yang mana dari keterangan terdakwa menyampaikan membeli dan menjual minuman beralkohol untuk :
 - 1 (satu) satu botol minuman beralkohol jenis bir bintang membelinya kurang lebih Rp. 37.500,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan menjualnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan sekitar Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah).
 - 1 (satu) satu botol minuman beralkohol jenis anggur merah gold membelinya kurang lebih Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan menjualnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga keuntungan sekitar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) satu botol kecil minuman beralkohol jenis arak membelinya kurang lebih Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan menjualnya Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga keuntungan sekitar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) satu botol besar minuman beralkohol jenis arak membelinya kurang lebih Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan menjualnya Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sehingga keuntungan sekitar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa minuman beralkohol tersebut akan dijual atau edarkan kepada pembeli sekitarnya.
- Bahwa Kronologis kejadian sehingga petugas Satresnarkoba Polres Blora dapat mengetahui tindak pidana secara tanpa hak mengedarkan atau menjualkan minuman beralkohol tanpa ijin berawal Petugas Satresnarkoba Polres Blora Pada hari sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 22.30 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di didalam Cafe Milik Sdri IKA TRI SUWARTI alamat Desa Sambong Kec. Sambong Kab Blora sedang menjual atau mengedarkan minuman beralkohol kemudian petugas Satresnarkoba Polres Blora yang sudah melengkapi atau membawa surat perintah tugas mendatangi cafe dan didalam cafe ditemukan 12 (dua belas) botol minuman beralkohol jenis Bir Bintang , 7 (tujuh) botol minuman beralkohol jenis anggur merah gold, 15 (lima belas) botol aqua kecil berisi

Halaman 5 dari 12 Perkara Nomor 7/Pid.C/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman beralkohol jenis arak dan 1 (satu) botol aqua minuman beralkohol jenis arak yang sudah dicampur dari keterangan pemiliknya sdr. IKA TRI SUWARTI bahwa minuman beralkohol tersebut akan dijual atau diedarkan di wilayah Desa sekitar. Selanjutnya petugas Satresnarkoba Polres Blora Polres Blora menanyakan surat atau dokumen yang sah sehubungan penjualan minuman beralkohol namun Terdakwa IKA TRI SUWARTI tidak bisa menunjukkan surat ijin atau dokumen yang sah sehingga terlapor dan barang bukti tersebut diamankan ke Kantor Satresnarkoba Polres Blora guna penyidikan dan pengembangan lebih lanjut.

- Bahwa maksud Terdakwa IKA TRI SUWARTI membeli dan mengedarkan minuman beralkohol diatas dengan tujuan mendapat keuntungan berupa uang yang nantinya akan di gunakan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa dalam membawa atau mengangkut atau mengedarkan minuman beralkohol tersebut diatas Terdakwa IKA TRI SUWARTI tidak memiliki Ijin dari Pejabat berwenang berupa **SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB) ataupun Ijin Tempat Penjualan Minuman beralkohol (ITB-MB).**

Atas pertanyaan Hakim, terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Selanjutnya sidang dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani;
- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan sekarang ini karena mengedarkan berbagai jenis minuman beralkohol didalam cafe milik Terdakwa yang beralamatkan di Desa Sambong Rt 09 / 01 Kec. Sambong Kab. Blora yang mana kemudian dilakukan pengledahan oleh petugas satresnarkoba Polres Blora;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan dan ditangkap didalam cafe milik Terdakwa yang beralamat di Desa Sambong Rt 09 / 01 Kec. Sambong Kab. Blora;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan petugas satresnarkoba Polres Blora;
- Pada saat diamankan atau dilakukan penangkapan Terdakwa sedang didalam cafe milik Terdakwa tersebut tepatnya dalam kamar .
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Satresnarkoba Polres Blora dikarenakan mengedarkan berbagai jenis minuman beralkohol kepada pembeli tersebut.
- Bahwa Barang bukti yang disita atau diamankan oleh petugas Satresnarkoba

Halaman 6 dari 12 Perkara Nomor 7/Pid.C/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Blora sehubungan tindak pidana mengangkut untuk diedarkan minuman beralkohol tanpa izin dari Terdakwa adalah tersebut adalah :

- 12 (dua belas) botol minuman beralkohol jenis Bir Bintang.
- 7 (tujuh) botol minuman beralkohol jenis anggur merah gold.
- 15 (lima belas) botol aqua kecil yang berisi minuman beralkohol jenis arak
- 1 (satu) botol aqua yang berisi minuman beralkohol jenis arak yang sudah dicampur.
- Bahwa pemilik minuman beralkohol berbagai jenis tersebut adalah Terdakwa sendiri dan Terdakwa sudah berjualan sekitar 2 tahunan.
- Bahwa Terdakwa membeli Minuman Beralkohol jenis Bir Bintang dan Anggur Merah Gold dari seorang yang bernama AGUS , laki laki , umur 40 tahun , alamat Desa Sumber Agung Kec,. Cepu Kab Blora . Sedangkan untuk minuman beralkohol jenis arak Terdakwa membeli dari seorang yang namun Terdakwa tidak tahu namanya namun alamatnya Kel. Cepu tepatnya Gang 8 yang mana kemudian Terdakwa dasarkan atau jual di cafe milik Terdakwa yang beralamatkan Desa Sambong Rt 09 / 01 Kec. Sambong Kab. Blora kepada pembeli;
- Yang mana Terdakwa membeli dan menjual minuman beralkohol :
 - 1 (satu) satu botol minuman beralkohol jenis bir bintang Terdakwa membelinya kurang lebih Rp. 37.500,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan Terdakwa menjualnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan Terdakwa sekitar Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah).
 - 1 (satu) satu botol minuman beralkohol jenis anggur merah gold Terdakwa membelinya kurang lebih Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa menjualnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga keuntungan Terdakwa sekitar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) satu botol kecil minuman beralkohol jenis arak Terdakwa membelinya kurang lebih Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa menjualnya Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga keuntungan Terdakwa sekitar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) satu botol besar minuman beralkohol jenis arak Terdakwa membelinya kurang lebih Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menjualnya Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sehingga keuntungan Terdakwa sekitar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Halaman 7 dari 12 Perkara Nomor 7/Pid.C/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli lalu Terdakwa jual atau mengedarkan minuman beralkohol diatas adalah untuk mendapat keuntungan berupa uang yang nantinya akan Terdakwa gunakan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa dalam membeli atau mengedarkan minuman beralkohol tersebut diatas Terdakwatidak memiliki Ijin dari Pejabat berwenang berupa **SURAT IZIN USAHA PERDANGANAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB) ataupun Ijin Tempat Penjualan Minuman beralkohol (ITB-MB).**
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana yang Terdakwa lakukan berawal tempo pada hari sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa membeli minuman beralkohol tersebut dengan harga yang sudah Terdakwa jelaskan diatas kemudian Terdakwa bawa ke cafe milik Terdakwa dan Terdakwa jual , kemudian pada hari sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 22.30 Wib pada saat Terdakwa di dalam cafe didatangi oleh petugas satresnarkoba Polres Blora kemudian dilakukan pengledahan dan ditemukan berbagai jenis minuman beralkohol dengan berbagai jenis tersebut. Selanjutnya diamankan minuman beralkohol tersebut dan Terdakwa dimintai keterangan oleh petugas satresnarkoba Polres Blora guna.

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan Saksi atau Ahli yang menguntungkan Terdakwa;

Hakim menyatakan bahwa untuk keterangan Terdakwa sudah cukup, dan untuk selanjutnya Hakim menanyakan kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum, bagaimana dengan tuntutan terhadap Terdakwa, yang atas pertanyaan tersebut Penyidik selaku Penuntut Umum mengatakan bahwa tuntutan terhadap Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Blora No. 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora No. 7 tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan mohon agar Terdakwa diputus terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, dan terhadap barang bukti berupa minuman beralkohol dimusnahkan dan serta dibebani membayar biaya perkara;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengatakan mohon keringanan hukuman karena sangat menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum dan tulang punggung keluarga;

Atas permohonan Terdakwa, Penyidik menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah cukup, sidang dilanjutkan dengan pengucapan putusan, dan dingatkan kepada Terdakwa agar ia mendengarkan putusan, sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 7/Pid.C/2023/PN. Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana cepat telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa:

IKA TRI SUWARTI Binti SUGIYARTO;

Membaca berkas perkara dan lampirannya;

Mendengar keterangan para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penyidik dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi seluruh unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan, Pengadilan Negeri Blora berpendapat bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana mengedarkan barang berupa minuman beralkohol tanpa ijin dari pihak yang berwenang pada hari Sabtu tanggal tanggal 01 April 2023, sekitar pukul 22.30 Wib didalam cafe milik Terdakwa yang beralamatkan di Desa Sambong Kec. Sambong Kab Blora yang mana kemudian dilakukan pengledahan oleh petugas satresnarkoba Polres Blora;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan, Pengadilan Negeri Blora berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan oleh karenanya Pengadilan berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana/pelanggaran sebagaimana yang didakwakan dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di Persidangan, Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman, Terdakwa diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana ketentuan Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Terdakwa dan Hakim mengutamakan pemilihan pemidanaan yang akan dijatuhkan yaitu mengefektifkan kembali pidana denda dan mengurangi beban kapasitas Lembaga Pemasyarakatan dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya dapat memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa berupa 12 (dua belas) botol minuman beralkohol jenis Bir Bintang, 7 (tujuh) botol minuman beralkohol jenis anggur merah gold, 15 (lima belas) botol aqua kecil berisi minuman beralkohol jenis arak dan 1 (satu) botol aqua minuman beralkohol jenis arak yang sudah dicampur maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Negara dalam pemberantasan penyakit masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 10 dari 12 Perkara Nomor 7/Pid.C/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blora agar perkara ini dicatat dalam buku register;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IKA TRI SUWARTI Binti SUGIYARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan tanpa hak memperdagangkan minuman beralkohol;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) botol minuman beralkohol jenis Bir Bintang.
 - 7 (tujuh) botol minuman beralkohol jenis anggur merah gold.
 - 15 (lima belas) botol aqua kecil berisi minuman beralkohol jenis arak
 - 1 (satu) botol aqua minuman beralkohol jenis arak yang sudah dicampurDirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 oleh Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Blora putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Isnu Julianto, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Blora dan dihadiri Bunari Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Setelah selesai pengucapan putusan, lalu Hakim memberitahukan kepada para pihak bahwa dalam perkara ini pengadilan mengadili pada tingkat pertama dan

Halaman 11 dari 12 Perkara Nomor 7/Pid.C/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, para pihak dapat minta banding;

Kemudian Hakim menyatakan persidangan perkara ini selesai dan ditutup;

Demikianlah Catatan dan Putusan perkara ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

H a k i m

Isnu Julianto, S.H.

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.